



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. RM. Noor Admadibrata NO.5 Telanaipura Jambi
Telp.0741-62455 Fax.0741-62450

No. Dokumen :
Penetapan SOP :No. 645/KEP.GUB/DPM-PTSP-5/2018
Tanggal :10 Juli 2018

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
REKOMENDASI PEMBAHARUAN HAK GUNA USAHA
PERKEBUNAN**

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
2. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
5. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi.
6. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi

KLASIFIKASI PELAKSANAAN

1. Pendidikan Minimal D-3/S-1 Jurusan: Manajemen Informatika, Ekonomi, Pertanian, Hukum.
2. Memahami dasar-dasar Ekonomi Pertanian dan Perkebunan serta Industri.

PENCATATAN PENDATAAN

Peringatan :

Semua kegiatan harus sesuai dengan standar persyaratan masing-masing perizinan dan non perizinan

1. Diproses Kajian dari Tim Teknis
2. Rekomendasi ditandatangani oleh KepalaDPM-PTSP Provinsi Jambi.
3. Rekomendasi berlaku selama Perusahaan Melakukan Usaha Perkebunan

PERSYARATAN	INSTANSI TERKAIT	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN / PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan diatas materai 10.000 2. Profil Perusahaan meliputi Akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan; 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perkebunan provinsi - BPN Provinsi - Dinas Kehutanan 	Rekomendasi Pembaharuan Hak Guna Usaha Perkebunan.	- Tidak ada Retrebusi.	30 Hari Kerja	Buku Agenda Surat Masuk Permohonan, Lembar Disposisi, Komputer, ATK, Printer, Telepon, Meja,

<ol style="list-style-type: none"> 3. Nomor pokok wajib pajak; 4. KTP Direktur/Direksi; 5. SIUP, SITU, TDP; 6. Izin lokasi dari Bupati/Walikota yg dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000. cetak peta dan file elektronik sesuai dengan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain; 7. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan; 8. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitas pembangunan kebun masyarakat sekitar, rencana tempat hasil produksi akan diolah; 9. Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan 10. Pernyataan Kesanggupan: <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan system untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT); b. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan system untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; c. Memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan d. Melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan. e. Surat pernyataan dari pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas. 11. Pernyataan kesediaan perusahaan untuk melakukan kemitraan. 12. Rangkap 2 (dua) asli dan foto copy. 	<p>Provinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> - DPM-PTSP Provinsi - BLHD Provinsi - BAPPEDA Provinsi 		<p>- Tidak dipungut biaya</p>	<p>Kursi, ruang rapat tim teknis, ruang tunggu, AC, Jaringan Internet/Software, Ruang Arsip.</p>
--	--	--	-------------------------------	--